



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
  2. Para Direktur Jenderal;
  3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan;
  4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
  5. Para Rektor Perguruan Tinggi Agama Negeri;
  6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  7. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;  
Kementerian Agama.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 28 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**LAYANAN MANAJEMEN PADA BAGIAN ASESMEN DAN**  
**BINA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA**

I. Umum

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi manajemen kepegawaian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, maka perlu ditingkatkan kualitas pelayanan dibidang asesmen dan pembinaan karier pegawai.

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 343 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Agama nomor 207 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan asesmen kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

III. Isi Surat Edaran

1. Dalam rangka manajemen karier pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 56 ayat (3), bahwa pada masing-masing unit kerja, ditetapkan agar dalam penyampaian usul nama-nama pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III untuk melampirkan nilai hasil uji kompetensi dan rekam jejak kandidat.
2. Dengan telah ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan bagi pegawai ASN agar sebelum pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan terlebih dahulu standar kompetensi jabatannya sebagai standar Asesor dalam menguji kompetensi.
3. Dalam pelaksanaan uji kompetensi, segala pembiayaan dibebankan kepada masing-masing unit penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Jabatan Pimpinan Tinggi diselenggarakan oleh panitia seleksi pusat;
  - b. bagi Jabatan Administrasi pada Kementerian Agama Pusat diselenggarakan oleh unit kepegawaian tiap unit eselon I;
  - c. bagi Jabatan Administrasi tingkat Kantor Kementerian Agama Provinsi diselenggarakan oleh unit yang mengelola kepegawaian;

d. bagi ...

f



- d. bagi Jabatan Administrasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri diselenggarakan oleh unit yang mengelola kepegawaian;
  - e. Bagi pemangku Jabatan Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA dan Kepala Madrasah diselenggarakan oleh unit kerja pengguna Jabatan Fungsional.
4. Mengingat masih adanya usul pemutihan tugas atau izin belajar, berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 343 tahun 2017 tentang perubahan atas KMA nomor 37 Tahun 2016 tentang pemutihan tugas atau izin belajar bagi pegawai negeri sipil Kementerian Agama bahwa **pemutihan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2017**, maka sejak terbitnya Surat Edaran ini, usul pemutihan tugas atau izin belajar tidak dapat dilayani.
  5. Berdasarkan ketentuan pengajuan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional agar sesuai dengan kebutuhan penilaian prestasi kerja pemangku jabatan fungsional, dapat mengajukan DUPAK per tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Untuk kenaikan pangkat periode April, berkas harus sampai di Biro Kepegawaian paling lambat Bulan Januari.
    - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober berkas harus sampai di Biro Kepegawaian paling lambat Bulan Juli.
  6. Diharapkan kepada masing-masing pejabat yang membina jabatan fungsional untuk menjalankan program pengembangan jabatan fungsional dalam bentuk Bimbingan teknis serta berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pemangku jabatan fungsional.
  7. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya, untuk pengusulan penilaian dan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah Madya dengan pangkat pembina tk.I golongan IV/b keatas, langsung disampaikan ke Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dengan alamat:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan  
U.p. Sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah  
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah  
Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
PO BOX 3878 JKP 10038

Untuk mengecek/memeriksa berkas yang sudah dikirim melalui website:

<http://simpak-ps.tendikdikdasmn.net>.

Nomor Telepon/HP sekretariat Bersama Tim Penilai Pusat 082122985216.

Bukti pengiriman DUPAK tersebut harus disampaikan ke Biro Kepegawaian sebagai alat kontrol.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2019

a.n. Menteri Agama  
Sekretaris Jenderal,



Tembusan:  
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia.